

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI



Oleh

**Syamsuddin
130710084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Syamsuddin
130710084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Syamsuddin
130710084

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKI TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Syamsuddin
130710084**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M. H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi, hal ini tentu saja menjadikan dilema bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorang maupun korporasi. Pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada.

Kata Kunci: Kehutanan, Tindak Pidana, Korporasi.

ABSTRACT

The deforestation in Indonesia is caused by: forest exploitation due to illegal logging, timber smuggling, and conservation of forest areas that are used for others such as; plantation, mining, and housing. Forestry crime can be carried out by individuals or corporations. Like other criminality in general, individual's forestry crime will be more easily exposed compared to corporation's forestry crime. In the context of forestry crime committed by corporations, it is necessary to know the legal rules in Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 year 1999 juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. It is not easy to determine that the perpetrator of a forestry crime is a corporation. Explicitly, in the forestry law did not express firmly regarding what kind of crime can be classified as a corporate crime. In the forestry law itself cannot be found the term corporation, this of course makes most of the society dilemma especially for law students to conduct a deeper study. The studies which are conducted in this research are; What are the regulations and forms of forestry crime done by corporations? And how are the forms of the corporate responsibility in forestry crime? Along by using the Normative Legal Research Method and emphasize the research with Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 year 1999 juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. Forestry crime can be done by legal subjects either by individuals or corporation. Responsibility by corporation that commits forestry crime only charged to the head of the corporation with aggravated three times of the existing penalties.

Keywords: Forestry, Crime, Corporation

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan para Staff Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
9. Kedua orangtua tercinta, kakak-kakak dan abang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sang pacar, Elin yang selalu ada dalam suka-duka yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada Penulis.
11. Anggra Satria Sitindaon, S.H., Al-ayubi, S.H., Marini Anggeraini, S.H., Lussy Rossima, S.H., Agustinus Ginting, S.H., Dwiky Firsal, S.H., Vegah Lova Jong Gestu, S.H., Teguh Johani, Satria Jati Pamungkas, Ario Ang, Febri Eliya Mayasari dan Najamudin yang menemani Penulis dari awal perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 11 yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 18 Februari 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	18
2.1.1 Teori Identifikasi.....	18
2.1.2 Teori <i>Strict Liability</i>	19
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	20
2.1.4 Sanksi Pidana	21
2.1.5 Korporasi.....	23
2.1.6 Pelaku Tindak Pidana.....	27
2.1.7 Tindak Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Korporasi.....	30
2.2 Kerangka Yuridis	38
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	39
2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian Normatif	44
3.2	Metode Pengumpulan Data	46
3.2.1	Sumber Data	46
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	48
3.3	Metode Analisis Data	49
3.4	Penelitian Terdahulu	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	56
4.1.1	Ketentuan Pidana Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan.....	56
4.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Secara Teoritis	66
4.2	Pembahasan	75
4.2.1	Pengaturan Dan Bentuk Tindak Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Oleh Korporasi	75
4.2.2	Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Kehutanan	110

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	119
5.2	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dasar pijakan hukum yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping untuk menjaga kedaulatan secara fisik, dalam arti kerukunan rakyat juga menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan. Hutan sebagai salah satu elemen potensial pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia merupakan salah satu aset besar yang patut diperhatikan. Letak Indonesia sebagai sentral geografi stabilitas iklim dunia akan menjadi sangat menentukan dalam kerangka meredam konflik lingkungan berkepanjangan. Artinya, wilayah Indonesia memegang peranan penting untuk mengatur sirkulasi udara di dunia. Produksi oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hutan merupakan faktor dominan untuk mewujudkan kerangka berpikir stabilitas lingkungan tersebut.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan.

Di samping dalam sektor penataan lingkungan, hutan juga merupakan sumber devisa besar bagi negara. Bahkan tidak dapat dipungkiri, semasa 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor 2 (dua) setelah sektor migas (Khakim, 2005) .

Kondisi hutan Indonesia saat ini telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan di masa-masa lalu. Wilayah hutan Indonesia yang semakin sempit juga menjadi problem aktual untuk segera diselesaikan. Rusaknya wilayah hutan baik yang disebabkan oleh ulah manusia maupun akibat bencana alam cenderung berpengaruh terhadap pola kondisi lingkungan alam di Indonesia. Bahkan kondisi ini sempat menjadi agenda internasional dengan mengemukanya isu global warming yang sedianya harus segera diatasi. Sebagai tindak lanjutnya digelar pula konferensi internasional tentang penanggulangan global warming di Denpasar, Bali. Ini menunjukkan bahwa fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, tidak lagi berdimensi nasional melainkan juga menjadi kepentingan internasional.

Perkembangan pembangunan kehutanan pada masa lalu, telah mengubah banyak wajah hutan di Indonesia. Kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah dan penurunan keragaman hayati adalah cerita yang melekat pada hutan Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut telah mempengaruhi citra bangsa dalam kehidupan internasional (Nandika, 2005) .

Sebagai aset yang penting sangat disayangkan apabila Indonesia harus kehilangan lingkungan hutannya akibat berbagai persoalan khususnya dalam kerangka usaha *preventif* dan *represif* menangani kasus tindak pidana kehutanan.

Mengingat bahwa kondisi hutan di Indonesia menjadi sorotan dari masyarakat internasional. Maka tanggung jawab yang diemban oleh negara tidak hanya pada konteks perlindungan secara nasional akan tetapi juga untuk mengangkat citra baik Indonesia di mata internasional.

Pada tahun 1950 Dinas Kehutanan Indonesia pernah merilis peta vegetasi. Peta yang memberikan informasi lugas, bahwa, dulunya sekitar 84 persen luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Selama sepuluh tahun terakhir, menurut Soekotjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Saat ini tidak lebih dari separo wilayah daratan Indonesia tidak berupa hutan. Jelas sangat menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan era tahun 1950 yang mencapai 84 persen wilayah daratan Indonesia berupa hutan. Keterpurukan kondisi hutan di Indonesia tampak terlihat dari adanya perubahan pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan serta berkurangnya jumlah debit air yang dihasilkan oleh sumber mata air di Indonesia. Belum lagi rentetan bencana alam baik banjir, tanah longsor maupun gempa bumi yang secara meluas merupakan efek khusus dari adanya kerusakan hutan di Indonesia. WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat penebangan yang merusak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan Mahkota Hijau dalam acara *Environment Action & ReCreation Towards*

Humanity (EARTH) Project. Yayasan Mahkota Hijau menyatakan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hutan yang sangat luas yang diperkirakan mencapai 120,35 juta Ha, atau 63% luas daratan. Namun Indonesia juga merupakan negara yang memiliki laju deforestasi (kehilangan hutan) yang tinggi. Pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Dua kali lebih cepat ketimbang tahun 1980. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (<http://www.walhi.or.id>) (“Badan Planologi Dephut,” 2003)

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan.

Tindak pidana *illegal logging*/penebangan liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebangan

yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Dalam perkembangannya, modernisasi memberikan efek khusus terhadap modus operandi perusakan hutan di Indonesia. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelaku perusakan hutan semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya dari sisi fasilitas peralatannya, melainkan juga pelaku perusakan hutan sudah merambah pada kalangan intelektual. Kalangan intelektual di sini yang dimaksud adalah pelaku yang menggunakan kedudukan dan kondisi finansial besar untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Tidak menutup kemungkinan tindak pidana kehutanan juga dilakukan oleh kalangan profesional dan bergerak di bidang kehutanan juga. Mengingat terbuka kemungkinan bahwa terdapat beberapa kelompok fiktif yang mengatasnamakan pemerintah dan mengklaim telah memperoleh pengesahan berupa izin untuk menebang hutan. Padahal sebenarnya hanyalah sebuah permainan untuk mengelabui aparat yang berwenang.

Menuntaskan kasus *illegal logging* tersebut seperti halnya meretas benang yang kusut, entah dari mana akan dimulai dan diakhiri. Halmana dikarenakan problem utama dalam penegakan hukum tersebut adalah pengadilan yang tidak mendukung sepenuhnya terhadap pemberantasan *illegal logging* hal ini dapat dibuktikan banyaknya terdakwa kasus *illegal logging* yang divonis bebas dan rendahnya hukuman untuk pembalakan liar. Selain itu penegakan hukum tidak

menyentuh pelaku utama (aktor level atas), namun justru menjerat pelaku illegal logging yang mayoritas hanya aktor level bawah (*bottom up*) (Illian Deta; Diansyah, Febri; Yuntho, 2009) .

Adapun tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman pidana (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, UU Kehutanan juga mengatur tentang perbuatan tertentu yang dilarang serta diberikan ancaman pidana bagi subyek hukum yang melanggar ketentuan itu. Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan disini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh UU Kehutanan. Selanjutnya, penyebutan istilah tindak pidana kehutanan juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan yang menyatakan bahwa : Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati. Ketentuan tersebut lebih luas karena di samping diatur dalam UU Kehutanan disebutkan pula tindakan yang diatur dalam UU di bidang Konservasi Hayati. Adapun disini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan saja.

Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan

korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan biasanya merusak hutan relatif lebih kecil kuantitasnya jika dibandingkan dengan korporasi. Yang terjadi di lapangan, bahwa perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan dilatarbelakangi adanya motivasi untuk mempertahankan kehidupan dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja. Kondisi ini memberikan pengertian bahwa perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan berasal dari latar belakang masyarakat yang kurang mampu dan tidak dari kalangan profesional maupun intelektual.

Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana kehutanan yang berupa korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan berorientasi profit dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dari sisi kuantitasnya pun relatif besar jika dibandingkan dengan perusakan hutan yang dilakukan oleh perorangan. Apabila dilihat dari modus dan motif yang dilakukan oleh korporasi lebih mengarah kepada apa yang disebut *White Collar Crime* dan kejahatan terorganisasi. *White Collar Crime* sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H.Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan “.....at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939”. Semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut (Hatrik, 1996) .

Sedangkan karakteristik dari kejahatan korporasi atau *white collar crime* yang membedakan dengan kejahatan konvensional antara lain :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun – tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*).
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan (Hanafi, 1996) .

Korporasi memanfaatkan jaringan kelompok untuk melakukan tindak pidana kehumanan. Sehingga untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangatlah sulit dan memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini diperkuat dengan adanya praktik-praktik tindak pidana yang ditangani oleh lembaga hukum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut yang menunjukkan banyaknya kasus tindak pidana kehumanan yang dilakukan oleh aktor kelas atas yang belum secara maksimal terungkap.

Istilah korporasi biasa digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan

hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). “Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya” (Setiyono, 2002) .

Korporasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Sifatnya yang ekspansif dan menjangkau lini bisnis membuat perkembangan korporasi berjalan dengan lancar dan cepat. Dalam prakteknya, sering kali perbuatan hukum dilakukan oleh korporasi. Tanpa terkecuali, keberadaan korporasi juga berdampak negatif terhadap pembangunan tatanan masyarakat khususnya kelestarian hutan manakala saat ini telah banyak kasus kerusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat problematika terkait pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

Pada awalnya, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana. Di Amerika Serikat ada konsep untuk minta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan

maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 1989)

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual

beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporatecriminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya (Syahrin, 2003).

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan motif tersendiri bahwa disamping tindak pidana yang umum dilakukan oleh perorangan

juga perlu dicermati adanya motif tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tidak gampang untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan korporasi sebagai tindak pidana memerlukan serangkaian pengamatan seksama terhadap aturan hukum yang ada pula.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya (M. dan D. Priyanto, 1991)

Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi. Padahal korporasi sering dipakai sebagai istilah dalam hukum pidana untuk menyebutkan subyek hukum pidana selain orang perorang atau *natuurlijkpersoon*. Misalnya dalam UU Nomor 31 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam UU Kehutanan. UU Kehutanan tidak

menyebutkan korporasi melainkan disebut sebagai badan hukum atau badan usaha sebagai subyek selain orang perorang, walaupun penggunaan istilah ini nampak lebih sempit dibandingkan pengertian korporasi yang sebenarnya, misalnya dalam UU Nomor 31 tahun 1999 di atas. Oleh karena itu maka korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan disini yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana disebutkan dalam UU Kehutanan.

Mekanisme pertanggungjawaban korporasi juga beragam. Demikian halnya apabila dikaitkan dengan pelaku tindak pidana kehutanan. Permasalahan yang muncul adalah manakala UU Kehutanan sendiri belum memberikan rumusan secara tegas perbuatan atau tindakan mana tergolong tindak pidana korporasi. Dengan begitu mekanisme pertanggung jawabannya pun perlu diklasifikasikan secara mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada.

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (*lisensi*) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula

apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian (Husein, 1993)

Dari uraian tersebut jelas dapat diambil pengertian bahwa tidak serta merta pelaku tindak pidana kehutanan yang berupa korporasi harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dibuatnya mutlak seperti apa yang tertuang dalam ketentuan hukum UU Kehutanan. Melainkan perlu juga ditelaah lebih jauh tentang bagaimana pula sifat pertanggung jawaban korporasi itu sendiri.

UU Kehutanan tampak lemah terhadap para cukong dan penjahat kehutanan, tetapi tampak kuat dan mengikat terhadap masyarakat miskin yang hidupnya bergantung terhadap sumber daya hutan. Banyak sekali terjadi upaya kriminalisasi dengan mengkambing hitamkan rakyat miskin yang hanya memanfaatkan sebagian kecil hasil hutan untuk bertahan hidup seperti mencari kayu bakar, mengumpulkan hasil hutan non kayu dan sebagainya. Sementara para penjahat besar yang dilakukan oleh korporasi justru sering kali luput dari pengawasan. Bahkan beberapa kasus tindak pidana kehutanan yang melibatkan korporasi sering divonis ringan bahkan bebas. Kondisi semacam ini yang sedianya patut untuk dikaji dan dikembangkan sebagai upaya preventif yuridis menangani persoalan tindak pidana kehutanan oleh korporasi. Mengingat masih adanya persoalan yang belum terbuka terkait jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU Kehutanan tersebut. Bahkan kondisi empiris di lapangan lebih menunjukkan adanya fakta berkurangnya laju kerusakan hutan dengan adanya UU Kehutanan ini. Kondisi yang ada cenderung pelaku melakukan upaya-upaya melawan hukum dengan menutup-nutupi identitas pelaku tindak pidana

kehutanan yang semestinya tergolong korporasi namun tidak mengatakan berlaku atas nama korporasi.

Persoalan lain adalah adanya inkonsistensi pengaturan korporasi dalam UU Kehutanan. UU Kehutanan sendiri tidak tegas menyebut subyek hukum badan hukum dengan terminologi korporasi. UU Kehutanan menyebutnya sebagai badan hukum. Padahal konsep badan hukum dan korporasi jelas berbeda. Apalagi penyebutan ini tidak eksplisit dinyatakan dalam ketentuan umum UU Kehutanan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kehutanan”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan.
- b. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak semua masalah akan dikaji secara intensif. Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan dibatasi pada :

1. Penelitian ini di fokuskan mengkaji penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan.
2. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.
3. Penelitian ini di fokuskan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi?
- b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Identifikasi

Untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. (M. dan B. N. Arief, 1984) Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Pada dasarnya teori *identifikasi* mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, apabila tindakan itu berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Badan hukum atau korporasi merupakan kesatuan buatan. Dalam hal ini maka korporasi sendiri dapat bergerak atau melakukan perbuatan hukum melalui agennya. Dalam teori identifikasi ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*Directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi (D. Priyanto, 2004).

2.1.2 Teori *Strict Liability*

Strict Liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability Without fault*). Dimana *Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari satu *actus reus*. Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan).

Dalam konteks *strict liability* atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi, maka yang dimaksud disini adalah dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kodisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Dimana tindakan tersebut dilakukan oleh bagian dari korporasi (M. dan D. Priyanto, 1991) Misal UU menetapkan suatu delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;

- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum;

2.1.3 Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan” (Poerwadarminta, 2005).

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.4 Sanksi Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dalam arti hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* diartikan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperintahkan dengan disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Rumusan pengertian ini mengenai perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Rumusan pengertian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Rumusan pengertian ini adalah mengenai hukum acara pidana (*criminal procedure*).

Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit. *Ius puniendi* dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu, dan *ius puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Suseno, 2012).

Tolak ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana adalah pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas, dengan adanya ketentuan tersebut maka, barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain telah memenuhi semua unsur yang telah tercantum dalam Undang-Undang pidana maka secara formal perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 1994) .

Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan sanksi pidana. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang atau masyarakat dengan melanggar suatu aturan, maka akan ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku

pelanggaran. Biasanya, pelaku tersebut dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan olehnya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan. Ukuran yang utama dan proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pidana yang tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. Tindakan pembalasan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.

2.1.5 Korporasi

Penggunaan istilah korporasi yang dimaksud disini adalah sebagai subjek hukum berupa badan hukum (*recht persoon*) sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Adapun badan hukum sendiri menurut penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan meliputi antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschap*), firma, koperasi, dan sejenisnya. Dengan demikian konsep tindak pidana kehutanan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah menunjuk kualifikasi tindak pidana kehutanan dari sisi subjek atau pelaku tindak pidananya. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa di dalam UU Kehutanan, pelaku tindak pidananya bisa berupa orang perorang atau korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan menunjuk ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa yang dimaksud orang adalah orang pribadi, badan hukum atau

badan usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap rumusan Pasal yang menunjuk orang artikulasinya adalah orang per orang atau korporasi.

Dalam konteks ketentuan pidana yang ada di dalam UU Kehutanan, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Seperti halnya yang telah terurai sebelumnya bahwa Pasal 78 ini harus dihubungkan dengan rumusan materiil tindak pidana yang diatur pada Pasal yang berbeda. Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa Pasal yang mengatur mengenai rumusan tindak pidana kehutanan. Yaitu Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan.

Dilihat dari rumusan awal penggunaan subyek normanya, baik Pasal 38 ayat (4) maupun Pasal 50 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3), subyek hukum yang diatur adalah berupa orang. Dengan mengingat ketentuan bahwa orang disini adalah bisa berupa orang perorang maupun korporasi, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 78 UU Kehutanan, selain dapat dilakukan oleh orang perorang juga bisa dilakukan oleh korporasi. Lebih jauh berdasarkan pembagian kualifikasi tindak pidana kehutanan yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran dua-duanya mengatur pelaku adalah orang. Dengan demikian maka tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh korporasi baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih

sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan atau motivasi. Salah satu alasan misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggungjawab (Hatrik, 1996).

Dengan beragamnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut, aturan hukum di Indonesia mengatur tindakan-tindakan mana yang dapat dilakukan oleh korporasi baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Dalam konteks pembahasan di bidang pidana, korporasi sangat dimungkinkan bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah kriteria pertanggungjawaban korporasi relevan diterapkan juga dalam kajian hukum pidana korporasi.

Parameter kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini, unsur kesalahan korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut bagian dari kebijakan korporasi, dalam arti kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh korporasi. Dengan penjelasan ini, maka tampak adanya perbedaan antara manusia alamiah dan korporasi. Meskipun bertindak sama-sama sebagai subyek hukum. Namun demikian dapat dipertanggungjawabkannya suatu

badan hukum, prinsip atas asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan (B. N. Arief, 1990).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi. Sistem ini membedakan “tugas pengurus” dari “pengurus”.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam hal ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana akan tetapi yang akan bertanggungjawab adalah para anggota pengurus.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab artinya merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam

sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana (Setiyono, 2002)

2.1.6 Pelaku Tindak Pidana

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama (team work). Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu (Sudarto, 1988) .

Penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja, yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

- 1) Orang yang melakukan (*dader or deor*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) (Leden Marpaung, 2008).

Ad.1 Orang yang melakukan (*dader or deor*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat, kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain: orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain, yang melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif (Leden Marpaung, 2008).

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger/Manus Domina*)

Orang yang menyuruh melakukan bertindak sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Leden Marpaung, 2008). Menurut Soedarto dan Wonosusanto, menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara (Sudarto, 1988) .

Ad. 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi *medepleger* namun M.v.T mengatakan, bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain

mewujudkan tindak pidana (Sudarto, 1988) Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Suatu syarat mutlak bagi istilah bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.

Ad. 4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Jenis penyertaan yang berupa penganjuran seperti menggerakkan orang lain dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dari peserta penganjur itu harus ada pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain itu, sehingga orang ini tergerak untuk melakukan tindak pidana. Peserta penganjur dan orang yang dianjurkan itu masing-masing dapat pula disebut *auctor intellectualis* dan *auctor physicus* (pembuat materiil). Adapun perbedaannya dengan menyuruh melakukan adalah pembuat materiilnya tidak disebut *manus ministra*, sebab dia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula dipidana, karena bukan merupakan alat semata; serta sarana untuk menggerakkan orang lain disebut secara limitatif dalam Undang-Undang (Sudarto, 1988) .

Ad.5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Orang yang membantu melakukan adalah suatu perbuatan membantu yang sifatnya menolong atau memberi sokongan dan tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan pelaku telah termasuk *medepleger*, bukan lagi membantu. Membantu dapat

diartikan “dengan sengaja memudahkan” yaitu perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immaterial tindak kejahatan (Leden Marpaung, 2008).

2.1.7 Tindak Pidana Kehutanan Yang dilakukan Korporasi

Menurut Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) disebutkan:

Pasal 78 ayat (1)

- (1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Unsur-unsur pada Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) adalah:

1. Unsur Obyektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Merusak
 - c. Sarana Perlindungan hutan
 - d. Prasarana perlindungan hutan
2. Unsur Subyektif
 - a. Dengan sengaja

Mengenai unsur-unsur di atas, unsur obyektif yang pertama (1) adalah barang siapa. Dalam hal ini adalah menunjuk pada pelaku (subyek) tindak pidana kehutanan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan bahwa barang siapa (orang) bisa berupa orang pribadi, badan

hukum atau badan usaha. Maka dalam rumusan unsur ini diketahui bahwa Pasal ini bisa dilakukan oleh korporasi.

Unsur obyektif yang kedua (2) adalah merusak. Rumusan merusak dalam ketentuan ini tidak diberikan penjelasan secara gamblang bagaimana kriterium perusakan yang dimaksud. Tindakan merusak dapat dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Dengan mengacu ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan.

Unsur obyektif yang ketiga (3) adalah sarana perlindungan hutan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan unsur obyektif yang keempat (4) adalah prasarana perlindungan hutan. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Unsur subyektif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) adalah mengenai unsur dengan sengaja. UU Kehutanan memang mengatur tindak pidana kehutanan dari sisi subyektif pelaku ke dalam 2 kategori, yakni adanya tindak pidana kehutanan berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sendiri menurut Ratni terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu (Ratni, 1986) .

1. Sengaja sebagai tujuan, artinya bahwa si pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukan;

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar betul bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar bahwa ada kemungkinan akibat itu akan mengikuti perbuatannya;

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis kesengajaan tersebut di atas, bila dikaitkan dalam ketentuan perumusan unsur dengan sengaja dalam UU Kehutanan, maka jenis kesengajaan yang cocok adalah kesengajaan dengan kesadaran kepastian.

Dalam konteks pengenaan pidana terhadap korporasi, unsur kesengajaan yang berjenis kesengajaan dengan kepastian memberikan pengertian bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan sengaja melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana kehutanan untuk kegiatan operasional dan produksi berorientasi pada keuntungan. Dengan mengesampingkan tujuan adanya akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia sadar betul bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan.

Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Untuk memecahkan persoalan ini, Muladi mengungkapkan beberapa parameter untuk menentukan kesengajaan dan kelapaan korporasi sebagai berikut (Muladi,1989):

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat: Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan

statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;

2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings-constructie*) kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

Penjelasan parameter tersebut dapat diketahui bahwa korporasi berlaku dengan sengaja bilamana korporasi tersebut melakukan usaha-usaha yang sedianya telah menjadi bagian usaha pokok dari korporasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila korporasi dalam suatu waktu tertentu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tindakan pokok yang lazimnya dilakukan oleh korporasi tersebut maka perlu diidentifikasi lebih lanjut melalui suasana kejiwaan termasuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (2) adalah:

1. Unsur Obyektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan
 - c. Memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan

- d. Memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
 - e. Memiliki Izin usaha pemungutan hasil kayu dan bukan kayu
 - f. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
2. Unsur Subyektif :
- a. Dengan sengaja

Unsur barang siapa disini sama dengan ketentuan pada Pasal sebelumnya.

Yakni mengacu pada subyek atau pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam hal ini bisa berupa orang perorangan maupun korporasi.

Terkait unsur obyektif berupa orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, maka dapat diketahui adanya ketentuan Pasal 29 ayat

(1) yang menyatakan bahwa :

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, maka terlihat bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan bisa dimiliki oleh perorangan maupun koperasi. Sedangkan orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Disini terlihat ada perbedaan pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Disamping perorangan maupun koperasi, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan bisa dimiliki oleh badan usaha milik swasta Indonesia dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Unsur obyektif berikutnya adalah orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Mengenai unsur ini pengaturan tentang pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

- 3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pengaturan ini tidak jauh berbeda dari sisi para pihak yang diberikan kewenangan untuk diberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan para pihak yang berwenang untuk memegang izin pemanfaatan jasa lingkungan. Yakni meliputi perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Unsur obyektif yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kerusakan hutan sendiri dapat dipahami dari sisi positif maupun negatif. Dimana kegiatan perusakan hutan bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah diberikan kewenangan khusus dari pemerintah untuk itu. Dan inilah kerusakan hutan secara positif. Bisa juga secara negatif berupa perusakan hutan yang dilakukan tanpa adanya pengesahan dari

pemerintah atas tindakan yang dilakukan tersebut dan atau dilakukan oleh para pihak yang telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang, akan tetapi terdapat penyimpangan dari ketentuan berupa pengesahan tersebut. Adapun disini yang tergolong perusakan hutan berdimensi tindak pidana adalah perusakan hutan secara negatif.

Adapun kerusakan hutan itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Di antaranya adalah:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya.
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon (Zein, 1997) .

Istilah kerusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan hukum yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh subyek hukum telah dirumuskan dalam Undang-Undang yang mengandung ketentuan pidana, antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana (Zein, 1997)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka tindakan kerusakan hutan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana kehutanan telah memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana. Dalam hal ini bertentangan dengan UU kehutanan dan dirumuskan dalam ketentuan UU Kehutanan serta diancam pidana.

Kemudian Alam Setia Zain juga memberikan penjelasan mengenai alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi tindak pidana, yaitu:

- a. Akibat tindakan subyek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan.
- b. Akibat tindakan subyek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan tindakan/kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan dalam undang-undang digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan. (Zein, 1997)

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pelaku perusakan hutan disamping dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin dari pejabat yang bnerwenang juga bisa dilakukan oleh pihak yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan tidak lain telah melebihi batas kewenangan yang diberikan dalam izin yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai unsur subyektifnya adalah berupa unsur dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam Pasal ini juga tidak berbeda dengan unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dengan mengingat ketentuan jenis-jenis golongan yang dapat memegang izin dalam Pasal ini, maka korporasi adalah salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan rumusan unsur Pasal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Kehutanan, maka apabila pelaku melakukan pelanggaran (telah memenuhi semua unsur) terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Evanty Nukila & Nurul Gufhron, 2014). Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan

oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini (Gunadi Ismu & Efendi Janaedi, 2014).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*. Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 1989)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Lahirnya UU Kehutanan (UU No 41 Tahun 1999 jo UU No 19 Tahun 2004) memberikan kepastian hukum terhadap kelangsungan kondisi hutan di Indonesia. Sisi positif yang dapat diambil dari adanya UU Kehutanan menunjukkan bahwa hutan Indonesia telah terwadahi dalam sistem hukum di Indonesia. Implikasinya, tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan hutan, maka juga tak lepas dari ketentuan hukum yang ada. Yang menarik adalah adanya aspek pidana dalam UU Kehutanan, yakni dicantumkannya pengaturan tentang ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah untuk melestarikan hutan di Indonesia. Bahwa segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan bahkan mengancam kelestarian hutan dapat dipidanakan sejalan dengan pengaturan dalam UU Kehutanan tersebut.

UU Kehutanan memiliki dimensi pengaturan yang luas. Disamping pengaturan tentang norma yang sifatnya umum, UU Kehutanan juga mengatur ketentuan-ketentuan khusus. Di dalam UU Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Perumusan sebagai tindak pidana ini dilihat dari sisi tindakan atau perbuatan mana yang diatur dalam UU Kehutanan juga memiliki ancaman sanksi pidana. Inilah yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan. Penggunaan istilah tindak pidana kehutanan disini lebih diarahkan kepada tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan.

Ketentuan ini sejalan dengan apa yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan yang menyatakan bahwa : Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang Kehutanan dan Konservasi Hayati. Ketentuan tersebut lebih luas karena di samping diatur dalam UU Kehutanan disebutkan pula tindakan yang diatur dalam UU di bidang Konservasi Hayati. Adapun disini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan saja. Sedangkan pengertian dari kehutanan itu sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan pengertian hutan dan kawasan hutan dapat terlihat pada Pasal 1 angka (2) dan (3) UU Kehutanan (Hamdan, 2000).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence* (Nasution, 2008).

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee*. (Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya beresifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soekanto, 2014).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Amiruddin dan Asikin, 2010)

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal

dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

3.4 Penelitian Terdahulu

3.4.1. Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan), Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013 ISSN 1978-340x (Jurnal Kehutanan 1)

Tindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya

semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas illegal logging yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas *illegal logging*. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.4.2. Erdiansyah, (Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau) Jurnal Ilmu

**Hukum - Fakultas Hukum Universitas Riau VOLUME 4 NO. 3
September 2014-Januari 2015 (Jurnal Kehutanan 2)**

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebani criminal liability terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, beberapa hambatan antara lain:

- a. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan;
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan,dan;
- c. Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum

3.4.3. Indriati Amarini, Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 Januari 2016 ISSN 1411-9781 (Jurnal Kehutanan 3)

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial

maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan secara berpasangan langkah- langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan *multi-door* (terpadu).

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia dan dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan melalui jalur pidana bisa digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi.

3.4.4. Ridho Kurniawan & Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup) Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014: 153 – 168 ISSN 1693448 (Jurnal Kehutanan 4)

Pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan Hukum Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mensyaratkan adanya kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), namun demikian pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan.

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sehingga pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini bisa diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan. Dengan adanya pengintegrasian hukum tersebut diharapkan akan dapat mempermudah dalam

proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

3.4.5. Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung no. 13 Tahun 2016, Justitia-Jurnal Hukum Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman 294-322 (Jurnal Kehutanan 5)

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan pada pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bias menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarenakan belum adanya payung hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan penelitian ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup serta akibat hukum pasca disahkan Perma no. 13

tahun 2016, metode penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif serta menggabungkan pendekatan statue approach yaitu pendekatan melalui perundang undangan, hasil dari penelitian ini adalah Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH